



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

**MEMERIKAKAN
Menimbang**

- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1982, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; maka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan; dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT
Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- ¹³~~12~~. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
- ¹⁴~~13~~. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 93 Tahun 1994 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
- ¹⁵~~14~~. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Jombatan Wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- ¹⁶~~15~~. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Kaliwungu Wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- ¹⁷~~16~~. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Jelakombo Wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

¹⁸
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Kepanjen Wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

MEMPERHATIKAN

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Maret 1996 Nomor : 146.1/2883/013/1996 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 s/d 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Desa Jombatan, Kaliwungu, Jelakombo dan Kepanjen, Wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

d. Kepala Kelurahan, adalah Kepala Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang merupakan alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat.

e. Lingkungan, adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan.

MEMBENTUKAN

Pasal 2

~~Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dibentuk Pemerintah Kelurahan yang bagan susunan organisasinya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~

X

II
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kelurahan berkedudukan sebagai Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat ;
- (2) Pemerintah Kelurahan, dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan, dengan melalui Camat bertanggung jawab kepada ^{Kepala} Kepala Daerah.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

- 3 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, yaitu melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - b. Pelaksanaan, yaitu melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. pembinaan, melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - d. pengamanan, yaitu melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB IV III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan, membawahi :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum.

Bagian Pertama

Sekretariat Kelurahan

Pasal 76

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 77

Sekretariat Kelurahan, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 78

- (1) Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
 - d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;

- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

(2) Urusan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana /bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

- (3) Urusan Umum, mempunyai tugas :
- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
 - b. melakukan administrasi keuangan ;
 - c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
 - d. melakukan urusan rumah tangga ;
 - e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
 - f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Bagian Kedua

Lingkungan

Pasal ~~10~~ 9

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala .

Pasal ~~11~~ 10

Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal ~~12~~ 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ~~V~~ V

TATA KERJA

Pasal ~~12~~ 12.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ^{Bupati} Kepala Daerah melalui Camat ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahannya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

BAB ~~VI~~ VI

KEPEGAWAIAN

Pasal ~~13~~ 13

- (1) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah pejabat karier yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan diangkat atau diberhentikan oleh ^{Bupati} Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ~~14~~ 14

- (1) Jabatan Kepala Kelurahan tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Kelurahan dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau salah satu Kepala Urusan untuk mewakilinya.

Pasal 15

BAB VII

Bagian Susunan Organisasi
Pemerintah Kelurahan sebagaimana
tersebut pada lampiran Peraturan
Daerah ini yang merupakan
bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Ketua,


Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO


Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1997 Nomor 422 / P Tahun 1997




Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 1997
TANGGAL : 24 APRIL 1997

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,
Ketua.



Drs. MOK. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,



W. B. A. S. MOTO ADINIBOMO